

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA

Rindiani Kurniawati A, Mulyadi, Rosalia Dika Agustanti

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

e-mail: rindianikurniawati@upnvj.ac.id , mulyadiupn169@gmail.com , rosaliadika@upnvj.ac.id

Abstract

Currently, the development of information technology has become a means of committing criminal acts that often violate norms, one example is the many cases of spreading immoral content in the form of images or videos. The legal regulations for the distribution of immoral content are contained in Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 Year 2016 Amendments to Law Number 11 Year 2008 regarding Electronic Information and Transactions (“ITE”). Research has an understanding that understands the rules of evidence and the problem of the distribution of immoral content in the spread of criminal acts. The method used in this research is normative juridical. The source of law used is secondary law. The approach used is the Statute Approach (Legislation) and the Conceptual Approach (Conceptual). The results of this study explain that proof of the spread of immoral content does not only use evidence as regulated in Article 184 (KUHP) but also uses evidence as regulated in Article 5 (UU ITE). Evidence electronically there is no clarity in the interpretation of the certainty of the electronic evidence obtained by legal officials authentically.

Keywords: *Technology; Immorality; Evidentiary.*

Abstrak

Saat ini perkembangan teknologi informasi menjadi sarana untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang sering kali melanggar norma-norma, salah satu contoh yaitu banyaknya kasus penyebaran konten asusila berupa gambar maupun video. Peraturan hukum terhadap penyebaran konten asusila terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“ITE”). Penelitian memiliki tujuan untuk memahami peraturan pembuktian dan problematika pembuktian tindak pidana penyebaran konten asusila. Metode yang dilakukan pada penelitian ini yakni yuridis normatif. Sumber hukum yang digunakan yakni hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan yakni Statute Approach (Perundang-undangan) dan Conceptual Approach (Konseptual). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembuktian terhadap penyebaran konten asusila tidak hanya menggunakan alat bukti yang diatur pada Pasal 184 (KUHP) selain itu juga menggunakan alat bukti yang diatur pada Pasal 5 (UU ITE). Pembuktian secara elektronik belum adanya kejelasan dalam penafsiran kepastian dari alat bukti elektronik yang didapatkan oleh aparat hukum secara otentik.

Kata Kunci: Teknologi; Asusila; Pembuktian.

A. Pendahuluan

Tindak pidana merupakan perbuatan melaksanakan ataupun tidak melaksanakan suatu yang mempunyai faktor kesalahan dimana menjadi larangan dan ancaman penjara bagi pelakunya guna terciptanya ketertiban hukum dan kepentingan umum dapat terjamin.¹ Menurut Lamintang yang dikutip dari buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Tindak

¹ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 69.

Pidana merupakan perbuatan dengan sengaja yang dilakukan seseorang dimana dalam undang-undang ditetapkan sebagai tindakan yang dapat dihukum dan harus dipertanggungjawabkan.²

Saat ini perkembangan teknologi informasi menjadi sarana untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang sering kali melanggar norma-norma.³ Semestinya sebagai pengguna harus ada batasan-batasan pada saat bersentuhan dengan teknologi, sehingga tidak terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan teknologi yang menyebabkan tindak pidana, salah satu contoh yaitu banyaknya kasus penyebaran konten asusila berupa gambar maupun video. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, teknologi informasi yakni sebuah teknik menyiapkan, mengumpulkan, melakukan penyimpanan, melakukan pengumuman, analisis, memproses serta penyebarluaskan informasi.⁴

Kesusilaan yakni perilaku yang salah maupun benar mengenai suatu kejadian seksual.⁵ Tindak asusila merupakan penyimpangan perbuatan dari aturan norma maupun kaidah kesopanan yang berlaku di dalam masyarakat. Menurut buku ke II KUHP dimana mengatur tindakan asusila yang berkaitan dengan kejahatan seksual. Kejahatan seksual yang dimaksud meliputi: pemerkosaan, penyiksaan secara seksual dan pelecehan seksual.

Pasal 281-283 KUHP salah satunya (Pasal 282) mengatur kejahatan delik kesusilaan yang meliputi “Pendistribusian atau penyebaran konten berupa gambar, tulisan atau benda yang bermuatan asusila dimuka umum”. Terkait aturan pidana kesusilaan juga termuat pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Peraturan ikut diperluas dengan terdapatnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“ITE”). Ketentuan yang mengatur penyebaran konten asusila dapat dilihat pada Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Pasal ini menengaskan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dipidana dengan

² P.A.F. Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 172.

³ Nani Widya Sari, *Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume5, Nomor 2, Tahun 2018.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵ Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".⁶

Pasal 27 ("UU ITE") merupakan peraturan hukum yang efektif untuk menjerat tindakan pelaku dengan adanya pembuktian yang sesuai dengan KUHAP dan ("UU ITE"). Pembuktian merupakan sesuatu perbuatan meyakinkan. Meyakinkan berarti memberikan ataupun memperlihatkan fakta, melaksanakan suatu bagaikan kebenaran, melakukan, menunjukkan, melihat, serta meyakinkan.⁷ Bisa disimpulkan jika fakta merujuk pada alat bukti yang menyatakan kebenaran suatu kejadian. Kasus penyebaran konten asusila jika diselesaikan dengan KUHAP alat buktinya bisa sangat terbatas dimana dalam hal ini yang bisa dipakai hanya alat bukti (Pasal 184 KUHAP)⁸ mencakup: keterangan ahli, keterangan saksi, petunjuk dan surat serta keterangan terdakwa. Oleh sebab itu, pembuktian secara elektronik belum memiliki kejelasan dalam upaya menerangkan alat bukti, dikarenakan mudah untuk dipalsukan atau digandakan, dan dipindahkan atau dihapus. Mengacu pada (Pasal 5 UU ITE) menyebutkan dengan jelas "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu terobosan baru dalam pembuktian tindak pidana penyebaran konten asusila sehingga sangat perlu dilakukan. Berdasarkan ("UU ITE") beragam alat bukti bisa digunakan termasuk gambar atau video yang termasuk dalam dokumen elektronik. Keterangan ahli diperlukan guna verifikasi dua hal. Pertama, memastikan waktu video dibuat. Kedua memastikan video bukan suatu adegan palsu. Namun, aparat hukum masih kesulitan untuk memperoleh alat bukti yang otentik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun dalam proses persidangan.

Penyebaran konten asusila kian marak terjadi di Indonesia. Mengutip dari Kompas.com, catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika selama tahun 2019 konten bermuatan negatif terdapat sekitar 431.065 yang telah diterima oleh (Kominfo) Kementerian Media dan Informasi baik lewat surat mail maupun portal aduan. Lebih dari 50% dari angka tersebut merupakan konten bermuatan pornografi dengan total 244.738 konten.⁹ Penegakan hukum menurut Ahli Hukum Pidana, Abdul Chair Ramadhan menyatakan bahwa "Penegakan hukum

⁶ Andi Hamzah, Niniek Suparni, 2011, *Pornografi dan Pornoaksi Dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Universitas Trisakti, hlm. 106.

⁷ Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, hlm. 3.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁹ Bill Clinton, 2019, "*Kominfo Terima Lebih dari 244.000 Aduan Konten Pornografi di 2019*", <https://tekno.kompas.com/read/2020/01/10/08060037/kominfo-terima-lebih-dari-244.000-aduan-konten-pornografi-di-2019>, di akses tanggal 19 Oktober 2020.

selain kepastian dan keadilan bisa diartikan sebagai kemanfaatan dimana dalam hal lain penerapan (“UU ITE”) terkadang mengacuhkan keadilan dan ketidakpastian”.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik meneliti mengenai permasalahan tersebut, penelitian ilmiah berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA”. Lalu, berdasarkan pemaparan tersebut penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu Bagaimana peraturan terhadap pembuktian tindak pidana penyebaran konten asusila? Bagaimana problematika terhadap pembuktian tindak pidana penyebaran konten asusila?

B. Metode Penelitian

Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan berupa data bahan sekunder. Penelitian ini dilakukan guna memperoleh berbagai bahan atau teori yang meliputi asas-asas hukum dan konsep-konsep serta peraturan yang bersinggungan dengan bahasan pokok.¹⁰

Pendekatan penelitian ini menggunakan Statue Approach (Masalah Perundang-undangan) yang dinamakan pendekatan melalui menelaah regulasi peraturan perundang-undangan terkait isu hukum yang akan diteliti, dan secara Conceptual Approach (pendekatan konseptual) yakni tidak keluar dari hukum yang ditetapkan.¹¹

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peraturan Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila

Pembuktian merupakan sesuatu perbuatan meyakinkan, meyakinkan berarti memberikan ataupun memperlihatkan fakta, melaksanakan suatu bagaikan kebenaran, melakukan, menunjukkan, melihat, serta meyakinkan.¹² Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam pembuktian memiliki iktikad serta usaha buat melaporkan kebenaran merupakan sesuatu kejadian, sehingga bisa diterima oleh akal terhadap kebenaran kejadian tersebut.¹³ Bisa disimpulkan kalau fakta merujuk pada barang bukti atau alat bukti yang menentukan kejadian tersebut benar.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm. 177.

¹² Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, hlm. 3.

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia, hlm. 12.

Pembuktian berdasarkan konteks hukum pidana ialah inti dari pidana yang diperkarakan dalam persidangan, sebab kebenaran hukum pidana adalah kebenaran materil.¹⁴ Pembuktian dalam persidangan merupakan suatu acara yang sangat penting, sehingga penerapan hukum pembuktian tanpa didasari hati nurani yang suci dan tanggungjawab dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan, serta menimbulkan kekecewaan dan keraguan masyarakat terhadap penegakan hukum.¹⁵

Pemerintah Indonesia sudah membentuk Undang-undang dalam mengatur pembuktian tindak pidana khususnya dalam kasus penyebaran konten asusila yakni KUHAP serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang "ITE", diantaranya:

a. Pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana "KUHAP"

KUHAP sudah membahas hubungan hukum terkait pembuktian, yaitu:

1. Pasal 183 KUHAP menyebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya".
2. Pasal 184 KUHAP yang dikenakan dalam pembuktian tindak pidana meliputi alat bukti sebagai berikut:
 - 1) Keterangan saksi. Pasal 1 Angka 26 juncto pasal 1 Angka 27 (KUHAP) yang dimaksud saksi ialah "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".
 - 2) Keterangan Ahli. Berdasarkan (Pasal 1 Angka 28 KUHAP) diartikan "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".
 - 3) Surat. (Pasal 187 KUHAP) "Alat bukti surat ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah".
 - 4) Petunjuk. (Pasal 188 KUHAP) mengartikan petunjuk ialah:
 - (1) "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak

¹⁴ Ibid, hlm. 7.

¹⁵ Hendar Soetarna, 2017, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung: P.T. Alumni, hlm. 14.

pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

(2) Petunjuk Ayat (1) yang dimaksudkan hanya bisa diperoleh dari:

- a. Surat;
- b. Keterangan Saksi;
- c. Keterangan Terdakwa.

(3) Penilaian dari kuatnya bukti berdasar suatu petunjuk yang dilakukan oleh hakim dengan pemeriksaan cemat dan teliti, arif dan bijaksana, serta bersumber dari hati nurani.¹⁶

Oleh sebab itu, alat bukti atau petunjuk baru yang digunakan belum tentu membentuk keyakinan hakim mengenai adanya tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa.

5) Penjelasan Pelaku. KUHAP Pasal 184 Ayat (1) menyebutkan penjelasan pelaku di tempatkan diurutan terakhir dengan maksud terdakwa terlebih dahulu melihat dan mendengar alat bukti yang ada. Berdasarkan hal tersebut diharapkan terdakwa dapat menyadari dan merenungkan dari apa yang didakwakan.¹⁷

b. Pengaturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“ITE”).

UU ITE mengatur mengenai pembuktian alat bukti elektronik, yaitu:

1. Pasal 5 UU ITE, diantaranya:

- (1) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.
- (2) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.
- (3) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.
- (4) Ketentuan yang tidak berlaku pada Ayat 1 (satu) mengenai dokumen maupun informasi elektronik yang dimaksudkan yaitu:

¹⁶ Ibid, hlm. 76.

¹⁷ Ibid, hlm. 79.

- a. Menurut Undang-Undang wujud surat harus tertulis; dan
 - b. Menurut Undang-Undang Surat dan dokumen pendukungnya harus dibuat oleh notaris dalam bentuk akta.
2. Pasal 6 UU ITE menyatakan bahwa “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Berasarkan peraturan pembuktian tersebut, kasus pidana khususnya penyebaran konten asusila mengenai hal pembuktian telah jelas tertuang pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“ITE”) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”).

2. Problematika Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila

Tindakan asusila merupakan perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan seksual. Jika membahas tentang asusila akan menemui masalah pelanggaran dengan norma-norma kesopanan maupun nilai-nilai moral yang diberlakukan masyarakat. Berbicara mengenai pelanggaran khususnya pada kasus tindak pidana penyebaran konten asusila memang seharusnya pelaku mendapatkan hukuman yang didasarkan dengan bukti yang diperoleh pihak penyidik kepolisian untuk membuktikan pelaku bersalah atau tidak. Namun dalam hal pembuktian ada banyak silang pendapat antara orang satu dengan yang lainnya, sehingga munculah permasalahan dalam pembuktian pada “KUHAP” dan “UU ITE”.

Permasalahan pembuktian tindak pidana khususnya dalam kasus penyebaran konten asusila termuat pada KUHAP serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Adanya perbedaan antara kedua peraturan tersebut, diantaranya:

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) | Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan bedasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Keterangan Ahli | 1. Keterangan Saksi |
| 2. Keterangan Saksi | 2. Keterangan Ahli |
| 3. Petunjuk | 3. Petunjuk |
| 4. Surat | 4. Surat |
| 5. Keterangan terdakwa | _18 |

Penyidik kepolisian langsung menangani jika sudah terdapat alat bukti melalui link /atau webside yang disebar, screenshot, maupun video yang berkaitan dengan tindak pidana asusila. Dalam persidangan akan didatangkan ahli digital forensik untuk memberikan keterangan terkait kasus tersebut. Tindak pidana penyebaran konten asusila di Indonesia kian marak terjadi. Penyidik Siber Polda Metro Jaya, AKB. Sami Waskitha, S.Kom. mengatakan bahwa saat ini kasus yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran konten asusila pada Bulan Januari-Desember Tahun 2019 telah mencapai 43 kasus dalam Laporan Polisi (LP) Kepolisian Polda Metro Jaya.¹⁹

Indonesia mempunyai alat sah sebagai bukti yakni aturan hukum yang bisa memberi pengakuan pembuktian data elektronik demi memutus perkara penyebaran konten asusila. Dimuat dalam peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang UU ITE (Pasal 5 Ayat (1) menyatakan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. (Pasal 5 Ayat (2) UU ITE) menyatakan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”²⁰ Perluasan yang dimaksud ialah:

1. Adanya perluasan alat bukti berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia yang sudah diatur, sebagai contoh (KUHAP) yang meliputi dokumen ataupun informasi elektronik menjadi tambahan alat bukti yang sah.

¹⁸ Cahyo Handoko, *Kedudukan Alat Bukti Digital Dalam Pembuktian Cybercrime Di Pengadilan*, Jurisprudence, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2016.

¹⁹ AKB. Sami Waskitha S.Kom, *Wawancara Pribadi*, Polda Metro Jaya, Jakarta, Pada Hari Selasa, Tanggal 23 November 2020, Pukul 11.30 WIB.

²⁰ Ibid.

2. Adanya perluasan jangkauan dari alat bukti yang sudah dimuat pada hukum acara pidana di Indonesia, sebagai contoh cetakan dokumen maupun informasi dari elektronik bisa dijadikan bukti surat yang diatur dalam (KUHAP).²¹

Adanya (“UU ITE”) yang meliputi bukti elektronik menjadi permasalahan yang mengakibatkan silang pendapat dengan perluasan dari alat bukti elektronik. UU ITE Tahun 2016 memuat perdebatan mengenai bukti elektronik dalam Putusan Mahkamah Konsitusi No.20/PUU-XIV/2016 yang telah diamandemenkan. Berdasarkan tafsiran mengenai alat bukti elektronik dalam Putusan Mahkamah Konsitusi No.20/PUU-XIV/2016 melalui hakim konsitusi menetapkan bahwa “Setiap bukti elektronik dapat diakui sebagai alat bukti elektronik di mata hukum selama didapat dengan cara tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Tetapi, jika bukti elektronik didapat dengan cara melanggar hukum yang berlaku maka tidak dapat di jadikan sebagai bukti elektronik di hadapan hukum”.²² Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 5 Ayat (1) serta (2) UU ITE yaitu diberlakukannya maka ketentuan sahnya alat bukti untuk hukum acara pidana indonesia menjadi tidak dibataskan pada 5 (lima) bukti berdasarkan pada (Pasal 184 KUHAP). Akan tetapi, juga di dalamnya ada alat bukti yang dijelaskan pada Pasal 5 Ayat 1 & 2 UU ITE, yakni “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”.

Mengutip pada buku Eddy O.S Hiariej, salah satu kasus yang cukup marak dibicarakan di media sosial pada tahun 2010 yakni tersebarnya video asusila dengan terduga mirip Ariel, Cut Tari ataupun Luna Maya. Dasar penetapan Ariel sebagai tersangka yakni perihal bukti permulaan. Berdasarkan kasus tersebut ditemukan bukti permulaan yang mana diruang tertutup sehingga sulit untuk mendapatkan saksi mata selain nama tersebut di atas, maka para saksi pada peristiwa tersebut dalam konteks hukum pidana indonesia dapat berpeluang sebagi pelaku kejahatan.²³ Bukti yang dimiliki untuk kasus tersebut hanya rekaman video. Berbekal rekaman video, penyidik kepolisian tidak lagi memerlukan pengakuan baik dari Ariel, Luna Maya ataupun Cut Tari untuk menyatakan bahwa pelaku dalam video tersebut yakni mereka, akan tetapi hanya perlu mendengar paparan pakar telematika dan ahli reka wajah. Pakar telematika dibutuhkan guna menentukan keaslian video tersebut serta video bukanlah rekayasa berikut tanggal pembuatannya. Sementara itu, ahli

²¹ Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, hlm. 60.

²² Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016.

²³ Eddy O.S Hiariej, 2010, *Physical Evidence & Pornografi 2010*, Jakarta: Seputar Indonesia, hlm.12.

reka wajah dibutuhkan guna memastikan pelaku video tersebut benar adanya Ariel, Cut Tari ataupun Luna Maya.

Berdasarkan kasus Ariel, Cut Tari serta Luna Maya, AKB Sami Waskitha, S.Kom. menyatakan kasus tersebut terjadi dikarenakan keteredoran ariel sendiri karna niat ariel hanya untuk data pribadi, namun data tersebut dicopy dan dipindahkan ke dalam personal computer melalui hard disk oleh rekannya, maka masuklah perkaranya di persidangan. Hukum pembuktian tidaklah sistem yang teratur. Kuat atau lemahnya pembuktian bergantung terhadap keselarasan antara kenyataan satu sama lain yang bisa dibuktikan dan diyakinkan kepada hakim.²⁴

D. Simpulan Sebagai Penutup

Berdasarkan pada pemaparan bahasan tersebut, penulis menyimpulkan sebagai berikut: Peraturan hukum mengenai pembuktian tindak pidana penyebaran konten asusila dapat ditemui dengan jelas pada KUHAP serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai UU ITE. Beberapa aturan hukum yang menjelaskan mengenai pembuktian tindak pidana, yakni terdapat di dalam Pasal 184 KUHAP yang memuat pembuktian alat bukti yakni: Keterangan ahli, keterangan terdakwa serta saksi, surat dan petunjuk. Lalu, di Pasal 5 (UU ITE) menyatakan alat bukti meliputi: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”. Problematika dalam pembuktian tindak pidana penyebaran konten asusila ialah sering terjadinya silang pendapat antara orang satu dengan yang lainnya mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHAP dan “UU ITE”. Oleh sebab itu, penulis melakukan wawancara pribadi dengan Penyidik Siber Polda Metro Jaya mengenai alat bukti elektronik. AKB. Sami Waskitha S.Kom. menyatakan bahwa dengan adanya alat bukti berupa link /atau webside yang disebar, screenshot, maupun video yang berkaitan dengan tindak pidana asusila pihak penyidik kepolisian sudah langsung bisa menangani kasus tersebut. Lalu pada proses persidangan akan didatangkan ahli digital forensik untuk memberikan keterangan terkait kasus tersebut. Dapat dilihat pada contoh kasus Luna Maya, Ariel, serta Cut Tari alat bukti yang dimiliki hanyalah rekaman video.

²⁴ Ibid, hlm. 14.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Terkait Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.20/PUU-XIV/2016

Buku

Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

P.A.F. Lamintang. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.

Marpaung, Laden. (1996). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi & Niniek Suparni, (2011). *Pornografi dan Pornoaksi Dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Universitas Trisakti.

Hiariej, Eddy O.S. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.

Soekanto,S & Sri Mahmudj. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Group.

Prodjohamidjojo, Martiman. (1983). *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia.

Soetarna, Hendar. (2017). *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: P.T. Alurni.

Sitompul, Josua. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa.

Jurnal

Istifarrah, Ayya Sofia. (2020). “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*”, *Jurist-Diction*, Volume 3, Nomor 4.

Sari, Nani Widya. (2018). “Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 5, Nomor 2.

Cahyo Handoko.(2016). “Kedudukan Alat Bukti Digital Dalam Pembuktian Cybercrime Di Pengadilan”, *Jurisprudence*, Volume 6, Nomor 1.

Internet

Bill Clinton, “Kominfo Terima Lebih dari 244.000 Aduan Konten Pornografi di 2019”, <https://tekno.kompas.com/read/2020/01/10/08060037/kominfo-terima-lebih-dari-244.000-aduan-konten-pornografi-di-2019>, di akses tanggal 19 Oktober 2020.